



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 489 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN PELATIHAN MEKANIK  
SEPEDA MOTOR, MERAKIT/SERVICE KOMPUTER DAN MENJAHIT PAKAIAN  
BAGI PEMUDA MISKIN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Peserta kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Menjahit Pakaian Bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Menjahit Pakaian Bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.7

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Menjahit Pakaian Bagi Pemuda Miskin pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Pelatihan Menjahit Pakaian" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber/Tenaga Ahli Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Pelatihan Menjahit Pakaian bertugas:
- a. menyiapkan dan menyampaikan materi kegiatan pelatihan;
  - b. membimbing dan mengawasi peserta pelatihan melalui tugas-tugas yang diberikan untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan;


g. 7

- c. membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan;
- d. menyusun materi ajar dalam bentuk modul; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelatihan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber/Tenaga Ahli Kegiatan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor, Merakit/Service Komputer dan Menjahit Pakaian bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui panitia pelaksana kegiatan pelatihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 September 2023


Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 464 TAHUN 2023  
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER/TENAGA AHLI KEGIATAN PELATIHAN  
MEKANIK SEPEDA MOTOR, MERAKIT/SERVICE KOMPUTER DAN MENJAHIT  
PAKAIAN BAGI PEMUDA MISKIN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Anwar Ilyas, ST	Instruktur Ahli Pertama	Narasumber/ Tenaga Ahli Mekanik Sepeda Motor	65.000	
2.	Abdullah, ST	Instruktur Ahli Pertama	Narasumber/ Tenaga Ahli Merakit/service Komputer	65.000,-	
3.	Safarina, SE	Instruktur Ahli Pertama	Narasumber/ Tenaga Ahli Menjahit	65.000,-	
4.	Mirza Fahmi, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Bireuen	Narasumber/ Instruktur	250.000,-	
5.	Ansari Puteh, ST.,M.Si	Pimpinan Perusahaan UD.Trico Kopi	Narasumber/ Instruktur	250.000,-	

  
BUPATI BIREUEN,  
  
AULIA SOFYAN